

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
SUAMI KEPADA ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
VIRLY RAMADHANTI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101082

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
SUAMI KEPADA ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

VIRLY RAMADHANTI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101082

AR-RANIRY


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP 197102022001121002



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
SUAMI KEPADA ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 28 Januari 2026 M
9 Sya'ban 1447 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP 197102022001121002

Sekretaris



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

Penguji I



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP 197804212014111001

Penguji II



Shabarullah, M.H.
NIP 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Virly Ramadhanti
NIM : 210101082
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Januari 2026
Yang menyatakan,


Virly Ramadhanti

ABSTRAK

Nama : Virly Ramadhanti
NIM : 210101082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna)
Tanggal Sidang : 28 Januari 2026
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Tinjauan Hukum Islam, Kewajiban Suami Istri, Pasca Perceraian*

Dalam praktik peradilan perceraian, hakim sering lebih menitikberatkan pada penentuan sah atau tidaknya perceraian tanpa menguraikan secara jelas kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Kondisi ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna, di mana penggugat mengajukan gugatan cerai yang disertai tuntutan nafkah anak dan pengembalian utang berupa emas. Namun, sebagian tuntutan tersebut dicabut, sehingga putusan yang dihasilkan hanya menetapkan putusannya perkawinan dan hak asuh anak tanpa kejelasan mengenai kewajiban nafkah dan tanggung jawab finansial mantan suami. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum khususnya perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berfokus pada alasan perceraian dengan merujuk pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada adanya pelanggaran kewajiban suami dan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada ibu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak. Namun demikian, kewajiban nafkah anak maupun kewajiban finansial lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena keterbatasan tuntutan yang diajukan oleh penggugat, sehingga tidak tercantum dalam amar putusan. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian tidak menghapus seluruh kewajiban, melainkan hanya mengubah bentuk tanggung jawab yang tetap melekat, khususnya terhadap anak. Oleh karena itu, putusan ini telah mencerminkan perlindungan terhadap anak, namun pemenuhan hak-hak pasca perceraian belum terwujud secara konkret dalam putusan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna)*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga

yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Ayah dan Bunda, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. PakBoss dan BukBoss adalah hal yang paling berharga yang penulis miliki. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus cinta pertama ku dalam hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat pulang ternyaman ketika penulis merasa kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk Wanita muliaku, terimakasih atas doa mu yang

selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini penulis selalu diiringi hal-hal baik. Didikan dan doa Ayah dan Bunda yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Kebanggaan tiada tara karna menjadi anak kedua yang di didik dan tumbuh beriringan dengan Ayah dan Bunda. Terimakasih untuk semua hal apapun itu Ayah, Bunda.

7. Kakak perempuan dan Adik laki-laki saya, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok adik sekaligus kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutan yang baik.
8. Sahabat dan teman saya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis dalam menyusun skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu, setiap dari kalian telah menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan dan semangat yang kalian berikan di saat-saat sulit, baik melalui tawa maupun obrolan ringan, adalah kenangan berharga yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua senantiasa dikelilingi oleh hal-hal baik dan momen-momen yang membahagiakan.
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Virly Ramadhanti. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini.

Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerjasama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2026
Penulis,

Virly Ramadhanti



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَـِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
...وَـِ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ى...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...وِ	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

	- <i>raudatul atfāl</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>

الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almizān</i>
	- <i>Wa auful-kaila wal-mizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>

- بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā'a ilaihi sabīla.*
 - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*
manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī*
 بِبِكَّةٍ مُبَارَكَةٍ - *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Lembar Pertama Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASCA PERCERAIAN.....	17
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	17
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian	20
C. Tujuan dan Hikmah Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian.....	29
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI KEPADA ISTRI PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NO. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.	33
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh	33
B. Gambaran Umum Putusan No.389/Pdt.G/2024/MS.Bna.	37
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Pasca Perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.	39
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.....	42
BAB EMPAT PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51
LAMPIRAN.....	52

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga menciptakan sebuah rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Keberadaan manusia tidak akan lengkap apabila dirinya hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Allah SWT memberikan setiap manusia naluri seksual, dan seiring waktu kebutuhan untuk memenuhi naluri tersebut akan meningkat. Ketika naluri tersebut tidak terpenuhi, pikiran seseorang dapat menjadi kacau dan penuh kekhawatiran, sehingga Allah SWT mensyariatkannya lewat perkawinan.¹

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).²

Tujuan utama dari perkawinan bukan hanya sekadar menyatukan dua individu dalam ikatan lahiriah, tetapi lebih dari itu, yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, serta dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi jalan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Kehidupan rumah tangga yang demikian hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak, suami maupun istri,

¹ Fauziah dan L. Ovia, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020. hlm. 313

² Q.S. Ar-Rum: 21

mampu saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam setiap kondisi.³

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga bersifat timbal balik, yang berarti bahwa kewajiban suami pada hakikatnya adalah hak bagi istri, demikian pula kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Pola hubungan timbal balik ini menciptakan keseimbangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih diutamakan atau dirugikan. Jika prinsip ini dijalankan dengan baik, maka rumah tangga akan menjadi wadah bagi tumbuhnya rasa saling percaya, saling menghormati, dan rasa tanggung jawab bersama dalam mengarungi kehidupan.⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam hukum perdata, perkawinan dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dijalani untuk jangka waktu yang panjang.⁵

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah atau batiniah saja, melainkan keduanya sekaligus. Sebagai ikatan lahir, perkawinan berarti adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini bersifat formal dan nyata, baik bagi pasangan itu sendiri maupun di mata masyarakat. Sementara itu, sebagai ikatan batin, perkawinan adalah hubungan jiwa yang terjalin karena adanya kesediaan dan ketulusan dari kedua belah pihak untuk membangun kehidupan bersama. Ikatan batin ini

³ Meli Iranti dkk, *Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah*, *Jisef: Journal of International Sharia Economics and Financial*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, hlm. 21.

⁴ Badriah dkk, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)*, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hlm. 74.

⁵ Nasrullah, *Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Kasus Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Tahkim*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2020, hlm. 211.

terlihat dari terciptanya kerukunan dalam rumah tangga. Perpaduan antara ikatan lahir dan batin inilah yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang bahagia dan langgeng.⁶

Pada dasarnya, perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup hingga salah satu pasangan meninggal dunia, dan inilah yang menjadi tujuan utama dalam ajaran Islam. Salah satu asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*). Selain itu, perkawinan juga didasarkan pada prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-maslahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), serta demokratis (*al-diimuqrathiyah*). Namun, dalam kondisi tertentu, terdapat keadaan yang memperbolehkan perkawinan diputuskan, terutama jika tetap dilanjutkan justru akan menimbulkan mudharat atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak.⁷

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah karena tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian menjadi alternatif terakhir ketika segala upaya perdamaian tidak lagi dapat mengembalikan keharmonisan hubungan. Islam tidak menutup pintu perceraian, tetapi menjadikannya sebagai solusi terakhir demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِإِلَإِىَّ اللّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁹

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 115.

⁷ Hanif Al Fauzi Nur dkk, Monogami dalam Tinjauan Mubadalah, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hlm. 94.

⁸ Muhammad Fadhil Bin Rozlan dan Wahidin, Analisis Kasus Perceraian akibat Pandemi Covid-19 di Selangor (Studi Kasus di Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor), *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2022, hlm. 101.

⁹ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah

Hadis ini mengandung makna bahwa meskipun perceraian dibolehkan, namun ia tetap dipandang sebagai pilihan yang tidak disukai oleh Allah karena dapat memutus hubungan kekeluargaan dan berdampak pada banyak aspek kehidupan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.¹⁰

Setelah terjadinya perceraian, hubungan hukum antara suami dan istri memang berakhir, namun tanggung jawab moral dan hukum tidak serta-merta hilang, terutama terhadap anak-anak dan mantan istri. Islam menempatkan kewajiban pasca perceraian sebagai bagian penting dari prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*). Seorang mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, memberikan mut'ah sebagai penghormatan kepada mantan istri, serta menanggung biaya pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa.¹¹

Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi perempuan-perempuan yang ditalak (hendaklah diberikan) mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 241).¹²

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pemberian mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap mantan istrinya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban pasca perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang menyebutkan bahwa setelah terjadinya talak, mantan suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri;

¹⁰ Erni Erni dan Tajul Arifin, Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2025, hlm. 94.

¹¹ Ahmad Haris Muizzudin dan M. Willian Anwar, Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2023, hlm. 112.

¹² QS. Al-Baqarah: 241

2. Memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah;
3. Melunasi mahar yang belum dibayar; dan
4. Menanggung nafkah anak-anak hasil perkawinan.¹³

Penerapan kewajiban suami pasca perceraian dalam praktik peradilan agama masih kurang mendapat perhatian, karena hakim sering lebih fokus pada sah atau tidaknya perceraian, sementara tanggung jawab terhadap mantan istri dan anak tidak dibahas secara jelas, sehingga perempuan dan anak berisiko kehilangan nafkah tanpa kepastian hukum. Padahal, menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku, kewajiban suami tidak berakhir setelah perceraian, tetapi tetap ada, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, yang menunjukkan bahwa perceraian juga harus disertai penyelesaian tanggung jawab secara adil.¹⁴

Kesenjangan antara praktik dan ketentuan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan cerai disertai tuntutan terkait nafkah anak dan pengembalian utang berupa emas. Namun, dalam pertimbangan hakim, aspek kewajiban pasca perceraian tersebut tidak dianalisis lebih lanjut karena sebagian tuntutan dicabut oleh penggugat. Pertimbangan hakim lebih merujuk pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan alasan dan sahnya perceraian. Hal ini berimplikasi pada amar putusan yang hanya menetapkan putusannya ikatan perkawinan serta hak asuh anak, tanpa memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab nafkah maupun kewajiban finansial lainnya pasca perceraian.¹⁵

¹³ Datuk Mahmud, Eksekusi Mut'ah Sebelum Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta, *Jurnal Ahwal*, Vol. 13 No.1 Tahun 2022, hlm. 113.

¹⁴ Rahmawati, Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado, *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 4 Tahun 2017, hlm. 101.

¹⁵ Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan yang tegas mengenai kewajiban pasca perceraian, penerapannya dalam putusan pengadilan belum optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pertimbangan hakim mampu melindungi perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan kontribusi dalam menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban pasca perceraian sebagai bagian dari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini serta analisis hukum Islam terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna).”*

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari yang kurang sesuai dengan judul, dan menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka permasalahan skripsi ini di rumuskan melalui pertanyaan:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri pasca perceraian sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

2. Untuk mengkaji kewajiban pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna).”* Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Falliska Qory Salsabilla dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Pemberian Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Sumampir Kecamatan,”* Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa 6 responden tidak ada yang mendapatkan hak-haknya setelah terjadinya perceraian sehingga istri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, di Desa Sumampir, suami yang telah menceraikan istrinya tidak memikirkan istri dan anaknya dikarenakan suami yang tidak mengerti adanya aturan mengenai nafkah iddah dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang menetap. Mengenai hal tersebut, terdapat aturan dalam KHI dan al-Qur'an yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya namun tidak dilaksanakan oleh suami yang ada di Desa Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara. Akibatnya istri dan anaknya tidak mendapatkan hak-hak tersebut serta tidak menjalankan aturan yang ada dalam KHI dan al-

Qur'an.¹⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmayanti Rakhmat dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)*,” Skripsi IAIN Parepare, 2024. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Sebagian besar mantan pasangan yang samasama melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terutama dalam hal pemberian nafkah. Dan sebagian lainnya sudah tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan kewajibannya. Dalam surah At-Talaq ayat 7 dan surah AlBaqarah ayat 233 membahas tentang kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuannya dan bagi mereka yang terbatas rezekinya tetap wajib memberikan nafkah. Selain itu, hal ini juga didukung dalam pasal 156 d KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal dengan judul “*Implementasi Kewajiban Nafkah dari Ayah untuk Anak Pasca Perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru dalam Tinjauan Hukum Islam*,” Skripsi IAIN Curup, 2023. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara dengan 3 informan yang ada di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru, masih banyak ayah yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, kewajiban ayah terhadap anak sangatlah belum berjalan dengan baik dan tidak berhasil karena masih banyak ayah yang lepas tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa ayah yang bertanggung jawab secara penuh dalam hal memelihara dan mendidik anaknya sedangkan sang ibu hanya

¹⁶ Falliska Qory Salsabilla, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Pemberian Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Sumampir Kecamatan*, (Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

¹⁷ Nurhikmayanti Rakhmat, *Analisis Hukum Islam terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)*, (Skripsi IAIN Parepare, 2024).

menyusui dan merawatnya. Dari 3 orang informan implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak setelah perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru ada yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Hamzah dkk dengan judul “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*,” terdapat dalam Jurnal Usroh Vol. 6 No. 1 Tahun 2022. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa Pasca terjadinya perceraian, tentunya timbul konsekuensi yang harus diperhatikan terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan. Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh isteri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hukum di Indonesia juga menjamin perempuan yang jika istri menjadi korban perceraian untuk mendapat hak merasa aman ketika proses persidangan, hak diperhatikan kesehatan mental dan fisik hingga pemulihan serta menekan hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang harus dipenuhi oleh bekas suami, diantaranya nafkah iddah, madhliyah, mut’ah dan hadhanah. Selain itu, mengenai hutang mahar juga merupakan hak mutlak bagi istri yang diceraikan, yang mana jika mahar belum dibayar lunas, harus segera ditunaikan.¹⁹

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Meilan Lestari dkk dengan judul “*Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif)*,” terdapat dalam Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Vol. 9 No. 2 Tahun 2023. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak tidak akan

¹⁸ Muhammad Naufal, *Implementasi Kewajiban Nafkah dari Ayah untuk Anak Pasca Perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Curup, 2023).

¹⁹ Hamzah dkk, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022.

terputus sampai akhir hidupnya walaupun orangtua terkait telah bercerai. Hal ini disebabkan karena salah satu akibat hukum yang ditimbulkan saat terjadinya perkawinan maupun perceraian ialah adanya hubungan alimentasi diantara orang tua dan anak yang tidak dapat dipisahkan walaupun telah terjadi perceraian (karena kematian, cerai talak maupun karena putusan pengadilan) diantara kedua orang tua bersangkutan. sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²⁰

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna).

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *tinjauan* berasal dari kata *tinjau* yang berarti melihat, menengok, memeriksa, dan meneliti suatu objek untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan dapat dipahami sebagai hasil dari suatu proses pengamatan dan analisis yang menghasilkan pandangan atau pengkajian secara sistematis. Tinjauan tidak sekadar memuat deskripsi, tetapi juga mengandung unsur

²⁰ Meilan Lestari dkk, Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif), *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2023.

penilaian kritis terhadap suatu permasalahan berdasarkan data, teori, dan kerangka konseptual yang relevan.²¹

Tinjauan merupakan bagian penting dari berbagai bentuk karya ilmiah, seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan kasus, laporan tinjauan, dan resensi. Khusus dalam penulisan skripsi, tinjauan berfungsi sebagai upaya ilmiah untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²² Oleh karena itu, dalam skripsi ini, istilah tinjauan dimaknai sebagai proses dan hasil analisis hukum Islam terhadap kewajiban pasca perceraian sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Secara normatif, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber utama, serta didukung oleh sumber-sumber ijtihad seperti *ijma'* dan *qiyas*. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut disusun untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjaga tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

Hukum Islam dipahami sebagai norma hukum yang hidup dan diterapkan bagi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga,

²¹ KBBI Online, 2025

²² Marjes Tumurang, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo, 2024), hlm. 12.

²³ Mochammad Arifin, dkk. *Hukum Islam*, (Padang: CV. Gita Lentera Perm, 2025), hlm. 42.

seperti perkawinan, perceraian, dan kewajiban pasca perceraian.²⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, istilah hukum Islam dimaknai sebagai kerangka normatif dan etis yang digunakan untuk menganalisis kewajiban pasca perceraian sebagaimana dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

3. Kewajiban

Secara etimologis, istilah *kewajiban* berasal dari kata dasar “wajib” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau ditunaikan oleh seseorang karena aturan, norma, atau hukum yang berlaku.²⁶ Dalam perspektif hukum, kewajiban mengandung makna sebagai beban hukum yang melekat pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang apabila diabaikan akan menimbulkan akibat hukum tertentu.²⁷

Istilah kewajiban identik dengan kata *wujūb* yang berarti perintah syariat yang wajib ditaati. Hukum wajib adalah salah satu dari lima hukum taklifi dalam ushul fiqh yang menuntut pelakunya untuk melaksanakan suatu perbuatan, dan jika ditinggalkan akan berdosa. Kewajiban dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga dengan tanggung jawab manusia kepada Allah Swt.²⁸

²⁴ Sulastris Dauly, dkk. Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama, *Fatih: Journal of Contemporary Research*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2025, hlm. 580.

²⁵ Nia Puspita Hapsari, *Hukum Islam: Hukum, Hukm dan Ahkam, Syari'at*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020). hlm. 1

²⁶ KBBi Online, 2025

²⁷ Muhtadin, Hak Menolak dan Mematuhi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hlm. 27.

²⁸ Dhaifina Fitriani, Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hlm. 184.

4. Perceraian

Perceraian disebut *ṭalāq*, yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Setelah terjadinya *ṭalāq*, hubungan hukum antara keduanya berakhir, namun masih terdapat sejumlah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Masa ini dikenal sebagai masa *iddah*, di mana suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada mantan istri serta anak-anaknya.²⁹ Perceraian sendiri merupakan pengakhiran hubungan perkawinan yang diakui secara hukum, baik berdasarkan putusan pengadilan maupun karena sebab-sebab tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, istilah perceraian mengacu pada masa setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan sahnya perceraian antara suami dan istri, di mana masih terdapat kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.³¹

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Pendekatan Putusan

²⁹ Fajri Masaid, Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif, *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, hlm. 48.

³⁰ Rahmat Riyanda Agusta dan Anisah Budiwati, Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025, hlm. 66.

³¹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan putusan. Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara dalam putusan Hakim.³²

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji tentang putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna terkait Kewajiban Pasca Perceraian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku (*law in book*) dan hukum perundang-undangan atau kaidah dan norma lainnya.³³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁴ Dalam hal ini yang menjadi sumber pertama penulis adalah

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134

³³ Joenadi Efendi, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), hlm. 123.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

salinan putusan hakim Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna terkait Kewajiban Pasca Perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa artikel, buku-buku maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah studi yang sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) yang telah diterbitkan. Diantaranya buku, hasil penelitian, jurnal, buletin, review, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah studi Pustaka. Adapun dokumen yang dibutuhkan di sini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data dokumen yang didapat adalah salinan putusan hakim Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna terkait Kewajiban Pasca Perceraian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek dan validitas data yang dituju adalah kepada salinan putusan hakim Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna terkait Kewajiban Pasca Perceraian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari salinan putusan hakim Nomor 389/Pdt.G/2024/Ms.Bna.

- b. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab Satu Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Dua Landasan Teori, Bab ini menjelaskan konsep kewajiban pasca perceraian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian kewajiban pasca perceraian, jenis-jenis kewajiban pasca perceraian serta tujuan dan hikmah kewajiban pasca perceraian dalam hukum Islam

Bab Tiga Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum islam terhadap kewajiban suami kepada istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dalam bab ini, penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri pasca perceraian sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Bab Empat Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka

³⁵ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

BAB DUA

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akad nikah sebagai pintu awal terbentuknya rumah tangga memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Setelah ijab kabul terlaksana dan syarat serta rukunnya terpenuhi, maka timbullah akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri.³⁶ Hak diartikan sebagai sesuatu yang sepatutnya diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan seseorang terhadap pihak lain. Dalam rumah tangga, hubungan suami istri bersifat timbal balik, di mana hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya.³⁷

Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang menjadi dasar keharmonisan keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi serta membimbing istrinya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Sementara itu, istri berkewajiban untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mendukung suami dalam mewujudkan tujuan rumah tangga. Kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban menjadi asas penting bagi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.³⁸

Hak dan kewajiban suami istri memiliki dasar hukum yang kuat, baik

³⁶ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021). hlm. 1

³⁷ Kuswan Hadji dkk., Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Sistem Hukum Tata Negara, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024, hlm. 112.

³⁸ Erik Wibowo dkk., Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di Kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif Qirā'ah Mubādalah di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2025, hlm. 101.

dalam sumber hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Islam, hubungan suami istri bukan semata ikatan lahiriah, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang bernilai ibadah. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan pedoman yang jelas mengenai peran masing-masing pihak dalam keluarga agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Sementara dalam hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban suami istri diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum keluarga bagi umat Islam.³⁹

Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).⁴⁰

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri didasari atas prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Suami berkewajiban memberikan ketenangan, perlindungan, dan kasih sayang kepada istrinya, sementara istri berkewajiban memberikan dukungan, ketaatan dalam hal yang ma'ruf, serta menjaga kehormatan rumah tangga.⁴¹

Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 34, Allah Swt. berfirman:

³⁹ Syaiful Anwar, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hlm. 83.

⁴⁰ QS. Ar-Rum: 21

⁴¹ Hermes Aura Azkiyah dkk, Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2025, hlm. 360.

٣٤... الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. An-Nisa: 34).⁴²

Ayat ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kepemimpinan tersebut tidak bersifat otoriter, melainkan berlandaskan keadilan dan tanggung jawab. Kedudukan suami sebagai pemimpin tidak meniadakan peran istri, tetapi menegaskan adanya pembagian peran dan fungsi dalam menjaga keutuhan keluarga. Suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istri, sementara istri berkewajiban menjaga amanah dan menghormati suaminya.⁴³

Hadis Nabi Muhammad saw. juga memperkuat prinsip kesalingan hak dan kewajiban ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan:

(رواه مسلم) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا)

Artinya: “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian.” (HR. Muslim).⁴⁴

Hadis ini menegaskan bahwa hubungan suami istri bukan hubungan sepihak, melainkan hubungan timbal balik yang dilandasi rasa tanggung jawab dan keadilan. Keduanya memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perlakuan yang baik, serta kehidupan yang layak. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan fungsi keluarga sesuai dengan ketentuan syariat.⁴⁵

Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum mengenai hak dan

⁴² QS. An-Nisa: 34

⁴³ Sri Suhandjati, Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa, *Jurnal Theologia*, Vol. 28 No. 2 Tahun 2017, hlm. 330.

⁴⁴ HR. Muslim

⁴⁵ Nurul Afifah, Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy‘ari dalam *Da‘u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*), *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hlm. 20.

kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ketentuan ini mempertegas prinsip kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang kemitraan (*musyarakah*) antara suami dan istri.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami istri diatur lebih rinci pada Pasal 77 hingga Pasal 84. Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.” Sedangkan Pasal 83 ayat (1) menegaskan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan wajib bergaul secara baik dengan suaminya.” KHI juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban lahir dan batin dalam menjaga keutuhan rumah tangga.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban suami istri merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pemenuhan hak tanpa pelaksanaan kewajiban akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya merupakan kunci utama untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan hukum nasional.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga, baik selama perkawinan

⁴⁶ Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer dkk., Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 No. 12 Tahun 2024. hlm. 122.

berlangsung maupun setelah terjadi perceraian.⁴⁷ Suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Hubungan timbal balik ini dimulai sejak terjadinya akad nikah yang sah, di mana sejak saat itu terbentuk ikatan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum dalam bentuk tanggung jawab moral, sosial, maupun materiil.⁴⁸

Tujuan pernikahan sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dapat terwujud. Namun, apabila terjadi perceraian, hak dan kewajiban tidak serta-merta hilang. Terdapat sejumlah konsekuensi hukum yang masih melekat pada kedua belah pihak, terutama berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak, nafkah iddah, mut'ah, serta penghormatan terhadap mantan pasangan.⁴⁹

1. Kewajiban Suami terhadap Istri Pasca Perceraian

Dalam Islam, kewajiban suami terhadap istri berlandaskan pada prinsip *qiwāmah*, yaitu tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap perempuan.⁵⁰ Prinsip ini bersumber dari QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki)

⁴⁷ Muslimah, Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan, *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hlm. 34.

⁴⁸ Meilan Lestari dkk, Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif), *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2023.

⁴⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 2.

⁵⁰ Laila Azizah dan Anwar Hafidzi, Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, serta Akibat Hukum Perceraian, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2025, hlm. 1735.

telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisa: 34).⁵¹

Ayat diatas menegaskan peran suami sebagai penanggung jawab nafkah dan kesejahteraan keluarga. Meskipun perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, qiwamah tidak serta-merta gugur sepenuhnya, melainkan tetap berlaku dalam batas tertentu, terutama selama masa iddah. Islam memandang perceraian bukan sebagai keputusan tanggung jawab secara mutlak, tetapi sebagai perubahan bentuk tanggung jawab hukum.⁵²

Imam Al-Syafi’i menegaskan bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah talak raj’i masih memiliki hak nafkah dan tempat tinggal karena ikatan perkawinan belum terputus secara total. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kewajiban suami bukan hanya bersifat formal yuridis, tetapi juga mengandung nilai moral dan kemanusiaan.⁵³

Ketentuan fiqh tersebut sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada bekas istri. Nafkah iddah dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup istri selama masa tunggu, sedangkan mut’ah diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan atas

⁵¹ QS. An-Nisa ayat 34

⁵² Laila Azizah dan Anwar Hafidzi, Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, serta Akibat Hukum Perceraian, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2025, hlm. 1736.

⁵³ Zulkifli Ritonga, Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi’i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007), *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, hlm. 156

putusnya perkawinan. Pengecualian hanya berlaku bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan badan (*qobla al-dukhul*), sebagaimana diatur secara tegas dalam KHI.⁵⁴

Dalam Islam, *mut'ah* dipahami sebagai kompensasi moral dan psikologis yang mencerminkan prinsip *ihsan* dalam perceraian. Ibn Qudamah menyatakan bahwa *mut'ah* merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kezaliman terhadap perempuan akibat perceraian yang sering kali berdampak secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, *mut'ah* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan substantif.

Suami juga memiliki kewajiban nonmateri berupa perlakuan yang baik terhadap istri, sebagaimana prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* dalam QS. An-Nisa ayat 19, yakni:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ۝ ١٩

Artinya: "...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.ereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa: 19).⁵⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya akhlak mulia dan sikap bijak suami terhadap istri, baik selama masih terikat dalam perkawinan maupun setelah bercerai. Suami juga berkewajiban memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghormatan kepada bekas istri.⁵⁶

Prinsip ini menuntut suami untuk bersikap santun, adil, dan tidak

⁵⁴ Rizki Putra Pratama, dkk. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2023, hlm. 15.

⁵⁵ QS. An-Nisa: 19

⁵⁶ Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida, Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan), *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 60.

menyakiti perasaan istri, termasuk setelah perceraian. Pasca perceraian, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* tercermin dalam sikap kooperatif, komunikasi yang sehat, serta penghormatan terhadap hak-hak mantan istri dan anak, sehingga perceraian tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam hukum positif, kewajiban suami pasca perceraian ditegaskan dalam Pasal 81 KHI, yang menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri selama masa iddah. Tempat tinggal tersebut harus memenuhi unsur keamanan dan kelayakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab kemanusiaan.⁵⁷

2. Kewajiban Istri terhadap Suami Pasca Perceraian

Dalam Islam, kewajiban istri merupakan konsekuensi dari hak suami yang didasarkan pada prinsip *tā'ah fi al-ma'rūf*, yaitu ketaatan dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan istri dalam posisi subordinat, melainkan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan rumah tangga. Kewajiban tersebut mencakup menjaga kehormatan diri, memelihara nama baik keluarga, serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Dalam konteks pasca perceraian, kewajiban ini tetap berlaku secara terbatas selama masa iddah.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

⁵⁷ Musyrifah, S, Suami dan Tanggung Jawab terhadap Istri dalam Iddah: Sebuah Kajian Analisis Yuridis, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir, Special Issue* 2024. hlm. 2.

laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisa: 34).⁵⁸

Ayat diatas menegaskan peran istri sebagai pihak yang menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah. Makna ayat ini menunjukkan bahwa kehormatan dan amanah merupakan prinsip utama dalam relasi suami istri. Pasca perceraian, kewajiban utama istri adalah menjaga kehormatan dirinya selama masa iddah, tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak martabat pribadi maupun mantan suami, serta menjaga kepentingan anak. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial yang ditekankan oleh hukum Islam.⁵⁹

Dalam hukum positif, konsep kewajiban istri diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pengaturan mengenai *nusyuz*. Nusyuz diartikan sebagai keadaan ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut syariat. Selama istri berada dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dapat ditangguhkan, kecuali nafkah yang berkaitan dengan kepentingan anak. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.⁶⁰

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa penetapan nusyuz harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan tidak tergesa-gesa. Menurutnya, nusyuz

⁵⁸ QS. An-Nisa ayat 34

⁵⁹ Amelya Izmi Azizah, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hlm. 916.

⁶⁰ Andi Silva Quadsajul dkk., Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga, *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025, hlm. 95.

tidak dapat disimpulkan hanya dari ketidaktaatan lahiriah, tetapi harus dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang melatarbelakanginya. Az-Zuhaili menolak penggunaan konsep nusyuz sebagai alat untuk meniadakan hak istri secara sewenang-wenang, terutama jika ketidaktaatan tersebut dipicu oleh ketidakadilan atau perlakuan buruk suami.⁶¹

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri Pasca Perceraian

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama yang bersifat timbal balik, terutama yang berkaitan dengan anak. Dalam Islam, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) dan pemeliharaan anak (*nafaqah al-walad*) merupakan tanggung jawab kedua orang tua meskipun perkawinan telah berakhir. Perceraian tidak menghapus hubungan nasab antara orang tua dan anak, sehingga kewajiban untuk melindungi, mendidik, dan menjamin kesejahteraan anak tetap melekat. Pembagian tanggung jawab pengasuhan dilakukan berdasarkan kondisi terbaik bagi anak, bukan semata-mata berdasarkan status perkawinan orang tua.

Menurut Imam Malik, prinsip *maṣlahah al-walad* atau kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pengasuhan dan tanggung jawab pasca perceraian. Imam Malik menekankan bahwa hak asuh tidak boleh ditentukan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan aspek psikologis, moral, dan lingkungan sosial anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan. Pandangan tersebut relevan untuk dijadikan dasar analisis ketika hakim mempertimbangkan hak asuh anak dalam perkara perceraian.⁶²

Prinsip *maṣlahah al-walad* tersebut sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa

⁶¹ Ibid. hlm. 97.

⁶² Nurul Afifah, Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*), *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hlm. 21.

kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan telah putus. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, sementara ibu berperan dalam pengasuhan sehari-hari, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip tanggung jawab bersama demi kepentingan anak.

Hak dan kewajiban bersama lainnya meliputi penghormatan terhadap hubungan nasab, kewajiban memberikan pendidikan agama dan moral, serta kerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak secara adil dan proporsional. Kedua orang tua juga berkewajiban menjaga stabilitas psikologis anak agar tidak menjadi korban konflik pasca perceraian. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi hakim dalam menetapkan hak asuh dan nafkah anak secara seimbang, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan kemaslahatan jangka panjang anak.⁶³

4. Kewajiban Moral Suami Istri Pasca Perceraian

Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt., sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral dan etika. Prinsip ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah ruang untuk melampiaskan emosi atau permusuhan, melainkan solusi terakhir yang tetap dibingkai oleh nilai-nilai kemanusiaan.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

...الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَامْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۙ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah: 229).⁶⁴

Ayat tersebut memberikan arahan agar perceraian dilakukan dengan

⁶³ Masri, Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2024, hlm. 109.

⁶⁴ QS. Al-Baqarah: 229

penuh tanggung jawab dan penghormatan terhadap pasangan. Bekas suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, sedangkan bekas istri berkewajiban menjaga kehormatan dirinya dan anak-anaknya. Hubungan keduanya setelah perceraian harus tetap dilandasi oleh rasa hormat, bukan permusuhan.⁶⁵

Menurut Al-Ghazali, konsep *ihsan* dalam perceraian mencakup larangan menyakiti perasaan pasangan, kewajiban memenuhi hak-haknya secara layak, serta menjaga aib dan kehormatan mantan pasangan. Al-Ghazali menekankan bahwa berakhirnya ikatan perkawinan tidak boleh diikuti dengan runtuhnya nilai-nilai akhlak. Etika perceraian dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut kesadaran moral. Prinsip ini relevan digunakan oleh hakim dalam menilai itikad baik para pihak selama proses perceraian.

Suami berkewajiban memenuhi hak-hak mantan istri secara patut, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh hukum. Sementara itu, bekas istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, tidak merusak martabat mantan suami, serta menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Hubungan antara keduanya harus tetap dilandasi oleh rasa saling menghormati dan tanggung jawab, terutama apabila masih terdapat ikatan pengasuhan dan pendidikan anak.⁶⁶

Kewajiban moral suami istri pasca perceraian memperoleh penguatan dalam hukum positif Indonesia. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, serta pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

⁶⁵ Musyrifah. S, Suami dan Tanggung Jawab terhadap Istri dalam Iddah: Sebuah Kajian Analisis Yuridis, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir, Special Issue* 2024. hlm. 5.

⁶⁶ Nurmayani dkk., Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya, *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2025, hlm. 17.

Ketentuan ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149, yang mewajibkan bekas suami memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* yang layak, serta melunasi mahar yang masih terutang, dan Pasal 156, yang menegaskan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian merupakan kelanjutan dari tanggung jawab perkawinan dalam ruang lingkup yang lebih terbatas namun bermakna. Pengaturan ini mencerminkan keadilan hukum Islam yang tidak hanya menekankan kepastian hukum formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

C. Tujuan dan Hikmah Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian

Perceraian dalam Islam merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun perceraian dibolehkan, Islam memandang bahwa perpisahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, terhormat, dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian memiliki tujuan dan hikmah yang mendalam, baik dari sisi keadilan, kemaslahatan, maupun kemanusiaan.

1. Tujuan Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

Tujuan utama ditetapkannya hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian adalah untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Setiap hak selalu diikuti oleh kewajiban, sehingga keseimbangan antara keduanya dapat menjaga tatanan sosial agar tetap harmonis. Setelah terjadinya perceraian, mantan suami dan istri tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan, namun masih memiliki tanggung jawab tertentu yang bersifat hukum dan moral, seperti pemenuhan nafkah *iddah*, pemberian *mut'ah*, serta tanggung jawab terhadap

anak.⁶⁷

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan agar hak-hak perempuan tidak diabaikan setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam banyak kasus, pihak perempuan cenderung berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* dan memberikan *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi moral.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

﴿٢٤١﴾ وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 241).⁶⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa pemberian *mut'ah* bukan semata-mata kewajiban materi, tetapi juga sebagai wujud kebaikan dan ketakwaan. Tujuan lain dari pengaturan hak dan kewajiban ini adalah menjaga hubungan baik antara mantan pasangan, agar perceraian tidak menimbulkan permusuhan, dendam, atau ketegangan sosial di tengah masyarakat.⁷⁰

Tujuan penting lainnya adalah menjaga dan melindungi hak-hak anak hasil perkawinan. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir, tanggung jawab terhadap anak tidak dapat dihapuskan. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, serta nafkah dari kedua orang tuanya. Prinsip ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya,

⁶⁷ Asep Fu'ad dkk., Hak-Hak Istri Pasca Penceraian dalam Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Anglo Saxon, dan Sistem Hukum Eropa Kontinental, *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2025, hlm. 156.

⁶⁸ Musriadi dan Muhammad Fadel Adhhyputra, Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Soppeng, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2025, hlm. 272.

⁶⁹ QS. Al-Baqarah: 241

⁷⁰ Heniyatun dkk., Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2020, hlm. 39.

sedangkan kewajiban ayah tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya.”⁷¹

2. Hikmah Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

Hikmah dari penetapan hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari syariat Islam.⁷² *Pertama*, untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh anak, maka perceraian tidak menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak.

Kedua, menjaga kehormatan mantan pasangan. Islam tidak menghendaki perceraian menjadi alasan untuk saling menyakiti atau mempermalukan. Melalui aturan seperti pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah*, Islam mengajarkan adab dalam berpisah, yaitu melepaskan pasangan dengan cara yang baik dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

...الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكُ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۚ ۲۲۹

Artinya: “Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah: 229).⁷³

Ketiga, sebagai sarana untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dan spiritual pada masing-masing pihak. Suami yang tetap menafkahi anak dan memberikan hak-hak istrinya menunjukkan bentuk ketakwaan dan tanggung jawab moral, sedangkan istri yang menjaga kehormatan diri setelah bercerai mencerminkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah.

⁷¹ Shofiyah dan Abd. Kholiq, Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Tantangan Global dalam Perspektif Al-Qur'an, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hlm. 281.

⁷² Asep Fu'ad dkk., Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Anglo Saxon, dan Sistem Hukum Eropa Kontinental, *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2025, hlm. 160.

⁷³ QS. Al-Baqarah: 229

Keempat, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan eksploitasi terhadap perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan kerap menjadi pihak yang paling terdampak akibat perceraian. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian berfungsi sebagai perlindungan hukum agar tidak terjadi penelantaran dan kekerasan ekonomi.

Kelima, menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Perceraian yang dilakukan secara baik, tanpa konflik berkepanjangan, akan memberikan contoh positif bagi masyarakat bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara hukum dan akhlak. Perceraian bukanlah akhir dari hubungan sosial, tetapi awal dari kedewasaan dalam mengelola perbedaan dan tanggung jawab.⁷⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan hikmah ditetapkan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian adalah untuk menciptakan keadilan, menjaga martabat manusia, serta melindungi kepentingan anak dan perempuan. Islam memandang bahwa setiap hubungan, termasuk hubungan setelah perceraian, harus dilandasi oleh nilai kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan kebaikan (*ihsan*).

⁷⁴ Siti Napsiyah dkk., Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, *IBLAM Law Review*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, hlm. 120.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI KEPADA ISTRI PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NO. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: Jl. RSUD Meuraxa-Gampong Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini hadir dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.⁷⁵

Keterangan tersebut serupa juga diketengahkan oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada slogan yang menyebutkan: "*hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*" (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).⁷⁶

⁷⁵ Qurrotul Aini dkk, Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, hlm. 103.

⁷⁶ Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 2.

Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam, dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tuntutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.⁷⁷

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah dan i) Ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara pada tingkat pertama dalam bidang a) *Aḥwal al- Syakhṣiyah*; b) *Mu'amalah* dan c) *Jinayah*.⁷⁸

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan

⁷⁷ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

⁷⁸ Erina Pane, Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal: al- 'Adalah*. Vol. 13, No. 1, Tahun 2016, hlm. 42.

kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.⁷⁹

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2020. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara khusus berada dalam yurisdiksi kekhususan Aceh. Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, dan memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh wilayah administratif kota tersebut. Secara lebih rinci, daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 90 gampong (desa) yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu:

⁷⁹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 324.

Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Nama Kecamatan	Gampong	Jumlah Penduduk Beragama Islam
Baiturrahman	10 Gampong	31.634 Orang
Kuta Alam	12 Gampong	39.823 Orang
Kuta Raja	6 Gampong	13.892 Orang
Banda Raya	9 Gampong	25.183 Orang
Jaya Baru	9 Gampong	25.480 Orang
Meuraxa	16 Gampong	24.554 Orang
Ulee Kareng	9 Gampong	26.529 Orang
Lueng Bata	9 Gampong	24.222 Orang
Syiah Kuala	10 Gampong	32.784 Orang

Sumber dari Website Data Kota Banda Aceh.⁸⁰

Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu: “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Agung”. Dalam menjalan visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama “Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A” yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkaman diberikan

⁸⁰ Data Kota Banda Aceh, diakses melalui <https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-banda-aceh/> pada 15 Juni 2025

⁸¹ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, diakses melalui <https://ms-bandaaceh.go.id/wilayah-yurisdiksi/> pada 15 Juni 2025

kewanangan yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang nikah atau perkawinan (*al- ahwal al- syakhsiyah*), perdata (*mu'amalah*), maupun perkara di bidang tindak pidana (*jinayah*).⁸²

B. Gambaran Umum Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan putusan perkara cerai gugat yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tingkat pertama. Perkara ini diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 berdasarkan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur. Sejak awal pemeriksaan perkara, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

Penggugat dalam gugatannya menjelaskan identitas para pihak secara jelas, baik mengenai usia, pekerjaan, pendidikan, maupun domisili. Penggugat berstatus sebagai ibu rumah tangga yang tinggal bersama anak-anaknya, sementara Tergugat bekerja sebagai wiraswasta. Setelah menikah, keduanya sempat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat. Namun, kondisi rumah tangga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hubungan suami istri yang pada awalnya berjalan harmonis perlahan mengalami perubahan yang signifikan hingga akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak serius terhadap keutuhan rumah tangga dan kondisi psikologis Penggugat.

Dalam posita gugatan, Penggugat menguraikan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Penyebab utama konflik tersebut adalah perilaku Tergugat yang

⁸² Innaki Rahmah Salsabiela, *Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 26.

dinilai tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah. Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama, serta terlibat dalam praktik judi online. Kondisi tersebut memperburuk hubungan rumah tangga dan menghilangkan rasa aman serta kenyamanan yang seharusnya dirasakan oleh Penggugat dalam kehidupan berkeluarga.

Penggugat juga menyampaikan bahwa Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika Penggugat mempertanyakan sikap dan perilaku Tergugat. Tindakan tersebut menyebabkan penderitaan fisik dan batin bagi Penggugat. Di sisi lain, Tergugat juga dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah, baik kepada Penggugat maupun anak-anak. Akibat kelalaian tersebut, Penggugat harus berupaya sendiri memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keadaan ini semakin memperkuat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan.

Penggugat juga mengemukakan bahwa kondisi anak-anak turut terdampak oleh konflik rumah tangga yang terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur membutuhkan perhatian, pengasuhan, dan lingkungan yang stabil. Namun, perilaku Tergugat yang tidak konsisten dan cenderung mengabaikan tanggung jawab orang tua dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Bahkan, Penggugat menyebutkan adanya peristiwa ketika Tergugat membawa anak-anak tanpa memperhatikan kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan pola makan. Hal ini semakin mempertegas bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi dapat dipertahankan demi kebaikan bersama.

Berdasarkan pemeriksaan perkara, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melanjutkan persidangan dan penggugat tetap mempertahankan gugatannya serta mengajukan bukti-bukti serta keterangan saksi untuk memperkuat dalil yang disampaikan. Proses pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya

kesungguhan Penggugat dalam memperjuangkan kepastian hukum atas status perkawinannya yang telah lama berada dalam kondisi tidak harmonis.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Putusan ini menegaskan berakhirnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak secara hukum. Dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terikat sebagai suami istri dan tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Pasca Perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

Pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian pada Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada pemutusan ikatan perkawinan semata, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum yang timbul setelah perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri dan anak sebagai pihak yang rentan.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sejak tahun 2017. Fakta tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan berulang kali, terlibat dalam praktik judi online, tidak menjalankan kewajiban nafkah, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Rangkaian perbuatan tersebut dinilai telah melanggar kewajiban suami sebagaimana diatur dalam

⁸³ Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan suami untuk melindungi istri, memberikan nafkah, dan membina rumah tangga secara bertanggung jawab.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kerusakan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai upaya terakhir yang justru mengandung kemaslahatan, karena mempertahankan perkawinan yang sarat konflik hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi para pihak, terutama bagi istri dan anak-anak.

Majelis Hakim memberikan perhatian serius terhadap aspek pengasuhan anak (*hadhanah*). Anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti masih berusia di bawah *mumayyiz* dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, sepanjang ibu tersebut tidak memiliki halangan hukum dan mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Pertimbangan ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Dengan demikian, meskipun hak *hadhanah* ditetapkan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah tetap memiliki kewajiban moral dan hukum terhadap keberlangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anaknya.⁸⁴

Majelis Hakim juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

⁸⁴ Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan aspek perlindungan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam perkara ini, fakta bahwa anak-anak selama ini diasuh oleh Penggugat dengan penuh perhatian dan tanpa adanya indikasi penelantaran menjadi dasar kuat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh kepada ibu.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek stabilitas psikologis anak. Perilaku Tergugat yang sering meninggalkan rumah, terlibat judi online, serta pernah membawa anak-anak tanpa memberikan pengasuhan yang layak dinilai berpotensi menimbulkan gangguan terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penetapan hadhanah kepada Penggugat tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada pertimbangan sosiologis dan psikologis demi menjaga keberlangsungan kehidupan anak-anak secara layak.

Dalam putusan ini tampak bahwa Majelis Hakim tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan. Hal ini disebabkan karena tuntutan terkait nafkah madhiyah berupa pengembalian emas sebesar 4 mayam yang diajukan oleh Penggugat telah dicabut secara sukarela di persidangan. Berdasarkan asas hukum acara perdata, pencabutan gugatan mengakibatkan hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim secara tepat mengesampingkan tuntutan tersebut dalam pertimbangannya.

Secara normatif kewajiban nafkah anak tetap melekat pada Tergugat sebagai ayah kandung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ketiadaan penetapan nafkah anak dalam amar putusan tidak menghapus kewajiban hukum Tergugat, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan

prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Penetapan hak *hadhanah* kepada ibu serta pengakuan atas kewajiban orang tua terhadap anak mencerminkan upaya hukum untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dan masa depan anak secara layak, meskipun perkawinan orang tuanya telah berakhir.⁸⁵

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian pada Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna tidak hanya bersifat normatif-prosedural, tetapi juga mencerminkan pendekatan substantif yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Putusan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dimaknai sebagai akhir dari tanggung jawab orang tua, melainkan sebagai perubahan status hukum yang tetap mengandung konsekuensi kewajiban, terutama terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya memutus hubungan perkawinan para pihak, tetapi juga secara sadar memperhatikan konsekuensi hukum dan moral yang timbul pasca perceraian. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma hukum Islam yang memandang perceraian bukan sebagai pemutusan tanggung jawab secara total, melainkan sebagai perubahan status hukum yang tetap mengandung kewajiban tertentu, terutama terhadap pihak yang rentan, yakni istri dan anak.⁸⁶

Dalam hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri berakar pada prinsip *qiwāmah*, yaitu tanggung jawab kepemimpinan yang meliputi perlindungan,

⁸⁵ Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

⁸⁶ Erni dan Tajul Arifin, Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2025, hlm. 108.

pemeliharaan, dan pemberian nafkah. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan suami dalam posisi dominatif, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab.⁸⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin serta membina rumah tangga secara bertanggung jawab sebagai perwujudan nilai keadilan dan kasih sayang.⁸⁸

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian pelanggaran kewajiban suami, seperti perselingkuhan berulang, keterlibatan dalam judi online, pengabaian nafkah, serta kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan-perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan menunjukkan kegagalan Tergugat dalam menjalankan *qiwāmah* sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam. Pelanggaran tersebut tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga mengandung unsur kezaliman yang bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, kesimpulan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan sejalan dengan pandangan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama. Islam tidak menghendaki kelangsungan perkawinan yang hanya mempertahankan bentuk formal, tetapi mengabaikan nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap pihak yang dizalimi.⁸⁹ Dalam konteks ini, perceraian justru dipandang

⁸⁷ Khozinatul Asrori, Transformasi Qiwamah dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga), *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2024, hlm. 123.

⁸⁸ Muhammad Achid Nurseha dan Siti Rokhmah, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Merah Labid Karya Syekh Nawawi Albantani, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab), *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2023, hlm. 76.

⁸⁹ Samsidar, dkk. Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24, No. 1 Tahun 2025, hlm. 55.

sebagai jalan untuk mencegah mudarat yang lebih besar (*daf' al-mafsadah*) serta sebagai upaya menjaga martabat dan keselamatan istri dan anak.⁹⁰

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah penetapan hak asuh anak (*hadhānah*) kepada Penggugat sebagai ibu. Dalam hukum Islam, pengasuhan anak pasca perceraian didasarkan pada prinsip *maṣlahah al-walad* atau kepentingan terbaik bagi anak. Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, selama ibu tersebut cakap, amanah, dan mampu menjamin keselamatan serta kesejahteraan anak.⁹¹

Pertimbangan Majelis Hakim yang merujuk pada Pasal 105 huruf (a) KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam. Fakta bahwa anak-anak masih berusia di bawah mumayyiz dan selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik menjadi dasar kuat secara yuridis dan syar'i untuk menetapkan hadhanah kepada ibu.⁹²

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap aspek psikologis dan sosiologis anak menunjukkan pendekatan hukum yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga humanistik. Perilaku Tergugat yang dinilai tidak stabil secara moral dan sosial berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan emosional anak, seperti rasa tidak aman, kecemasan, dan gangguan pembentukan kepribadian. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai kemampuan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan lingkungan pengasuhan yang kondusif bagi pertumbuhan mental anak. Pendekatan tersebut mencerminkan

⁹⁰ Abdul Hafid, dkk. Logika Kemaslahatan Dan Kemudaratan Cerai Gugat, *Jurnal Hukamaa*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2024, hlm. 17.

⁹¹ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Sri Ciptorukmi Nugraheni, Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2024, hlm. 161.

⁹² Inanda Tsabithah Salsabila dan Witia Oktaviani, Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat dan Sangatta, Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam Tahun 2025, hlm. 12.

pemahaman bahwa kualitas pengasuhan sangat menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa (ḥifz al-naḥs) dan menjaga keturunan (ḥifz al-naḥsl). Perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai penjagaan terhadap keselamatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan stabilitas emosional anak. Sementara itu, penjagaan keturunan menghendaki adanya lingkungan pengasuhan yang aman, bermartabat, dan berakhlak. Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan psikologis anak merupakan bentuk implementasi nyata maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan peradilan.⁹³

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban mutlak ayah yang tidak gugur akibat perceraian. Kewajiban ini bersumber dari hubungan nasab yang bersifat permanen dan tidak terputus oleh berakhirnya perkawinan. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.⁹⁴

Tidak dicantumkannya kewajiban nafkah anak secara eksplisit dalam amar putusan tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban tersebut. Secara hukum acara perdata, pencabutan tuntutan oleh Penggugat membatasi kewenangan hakim untuk memutus hal yang tidak dimohonkan. Namun secara normatif dan syar'ī, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada Tergugat. Dalam konteks ini, putusan hakim harus dipahami secara proporsional antara aspek prosedural dan substansi hukum Islam.

⁹³ Fatha Mubina Putra dan Nova Konny Umbuh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 11 Tahun 2024, hlm. 156.

⁹⁴ Afrinal dan Aldy Darmawan, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2022, hlm. 23.

Islam menekankan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (*tasrīh bi ihsān*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229. Prinsip ihsan menuntut agar perceraian tidak menjadi sarana balas dendam atau penelantaran, melainkan tetap menjunjung tinggi akhlak dan tanggung jawab. Kewajiban pasca perceraian merupakan bagian dari etika syariat yang bertujuan menjaga kehormatan manusia dan mencegah ketidakadilan sosial.⁹⁵

Pertimbangan Majelis Hakim yang menitikberatkan pada perlindungan istri dan anak menunjukkan penerapan nilai ihsan dan keadilan substantif. Hakim tidak berhenti pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari putusan yang dijatuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang menegaskan bahwa hukum Islam harus ditegakkan dengan memperhatikan akhlak dan kemaslahatan, bukan sekadar legalitas normatif.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna dapat dinilai telah mencerminkan nilai-nilai hukum Islam dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian. Penetapan hadhanah kepada ibu, pengakuan atas tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta pertimbangan atas pelanggaran kewajiban suami menunjukkan bahwa hakim telah mengintegrasikan aspek normatif, sosiologis, dan *maqāsid al-syarī'ah* secara seimbang. Perceraian dalam perspektif putusan ini tidak dimaknai sebagai akhir dari tanggung jawab, melainkan sebagai transformasi hubungan hukum yang tetap mengandung kewajiban moral dan sosial. Dari sudut pandang hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan ihsan, serta memberikan perlindungan yang layak bagi istri dan anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat perceraian.

⁹⁵ Muhammad Habib dan Aris Fauzan, Implikasi Hukum Kata Junāha dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 dalam Tafsir Al Qurthubi), *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2023, hlm. 13.

⁹⁶ Zakiyatus Soimah, Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2021, hlm. 27.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, memberikan kesimpulan dari semua yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, termasuk saran yang dapat membantu di masa depan. adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna menunjukkan bahwa fokus utama majelis hakim adalah pada penilaian alasan perceraian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian dinyatakan sah karena adanya pelanggaran kewajiban suami serta tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dalam putusan tersebut, hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada ibu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak. Namun, terkait kewajiban pasca perceraian seperti nafkah anak maupun kewajiban finansial lainnya, tidak dipertimbangkan secara lebih lanjut karena sebagian tuntutan telah dicabut oleh penggugat. Akibatnya, amar putusan hanya memuat putusnya perkawinan dan penetapan hadhanah, tanpa penegasan konkret mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian, meskipun secara hukum kewajiban tersebut tetap melekat pada ayah.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami kepada istri Pasca Perceraian pada Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang perceraian sebagai perubahan status hukum yang tetap melahirkan kewajiban moral, khususnya terhadap istri dan anak. Pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip *qiwāmah*,

mu'āsyarah bi al-ma'rūf, serta *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menilai pelanggaran kewajiban suami sebagai dasar perceraian, menetapkan hak



hadhanah kepada ibu demi kemaslahatan anak, dan tetap mengakui kewajiban nafkah anak meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan. Dengan menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan keturunan serta penerapan nilai ihsan dan keadilan substantif, putusan ini mencerminkan integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin tanggung jawab pasca perceraian secara adil dan berkeadaban.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait hal ini yakni:

1. Kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh diharapkan dapat lebih menegaskan kewajiban pasca perceraian, khususnya nafkah anak, dalam amar putusan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak dan istri sesuai prinsip keadilan dan *maqāsid al-syarī'ah*.
2. Kepada penulis selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian perbandingan putusan dan meneliti implementasi kewajiban pasca perceraian di masyarakat agar analisis hukum Islam menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid, dkk. 2024. Logika Kemaslahatan dan Kemudharatan Cerai Gugat. *Jurnal Hukamaa*, Vol. 3, No. 1.
- Abdul Majid. 2007. *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA).
- Afrinal dan Aldy Darmawan. 2022. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1.
- Agusta, Rahmat Riyanda dan Anisah Budiwati. 2025. Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Anwar, Syaiful. 2021. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1.
- Azizah, Amelya Izmi. 2024. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam, *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Azizah, Laila dan Anwar Hafidzi. 2025. Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, serta Akibat Hukum Perceraian, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2.
- Badriah, dkk. 2023. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Efendi, Joenadi. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media Group).
- Erni dan Tajul Arifin. 2025. Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3.
- Fauziah dan L. Ovia. 2020. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Heniyatun, dkk. 2020. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1.
- Iranti, Meli, dkk. 2025. Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis

- dari Al-Qur'an dan Sunnah, *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial*, Vol. 4, No. 1.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Manan, Abdul. 2018. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Masri. 2024. Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18, No. 1.
- Mesta Wahyu Nita. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Lampung: Laduny Alifatama).
- Muslimah. 2021. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan, *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Naufal, Muhammad. 2023. *Implementasi Kewajiban Nafkah dari Ayah untuk Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam*. (Curup: IAIN Curup).
- Nia Puspita Hapsari. 2020. *Hukum Islam: Hukum, Hukum dan Ahkam, Syari'at*. (Jakarta: Universitas Esa Unggul).
- Nurhikmayanti Rakhmat. 2024. *Analisis Hukum Islam terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. (Parepare: IAIN Parepare).
- Nurmayani, dkk. 2025. Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam, *JURRAFI*, Vol. 4, No. 1.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.
- Ritonga, Zulkifli. 2022. Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i, *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, Vol. 1, No. 1.
- Salsabilla, Falliska Qory. 2025. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Pemberian Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian*. (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).
- Suhandjati, Sri. 2017. Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga, *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia).
- Tim Penulis. 2019. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Virly Ramadhanti/210101082
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 06 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Indonesia

Orang tua

Nama Ayah : Abdul Karim
Nama Ibu : Suarni
Alamat : Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Indonesia

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 8 Sabang
SMP/MTs : SMP Islam Al-Mujaddid Sabang
SMA/MA : SMA Negeri 1 Sabang
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 1 Januari 2026
Penulis,

Virly Ramadhanti

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4651/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifuddin S. Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Virly Ramadhanti
NIM : 210101082
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 389/Pdt.g/2024/MS.Bna)

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Oktober 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

RUZZAMANI

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Lembar Pertama Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Ceral Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh Selatan, 18 Februari 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota banda Aceh No Telp dan Domisil elektronik XXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Beurangong, 07 Juli 1988, usia 36 tahun, kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat** .

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan di persidangan;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 11 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2024/MS.Bna

Ditulis oleh
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja menandatangani putusan yang telah dan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Penyerahan dan akomodasi putusan yang diserahkan. Semua dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terdapat informasi yang telah terdapat. Hal tersebut akan terus diperbaiki dan selalu beres. Demikian ini disampaikan melalui informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: isu@mahkamahagung.go.id / Telp: 021.381.338 (ext 246)

Halaman 1